



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma perhotelan, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT 1 PEMOHON, dengan alamat KTP ALAMAT 2 PEMOHON, sebagai **Pemohon**;

Pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 9 Desember 1995, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 343/12/XII/95, tertanggal 11 Desember 1995;

Dengan ini mengajukan Permohonan Cerai yang ke 3 kalinya terhadap:

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT 1 PEMOHON, dengan alamat KTP ALAMAT 2 PEMOHON, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Termohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal **12 Agustus 2020**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Dps. tanggal **12 Agustus 2020** telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Hal.1 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Situasi Rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak Harmonis lagi karena Pemohon sudah tidak punya kepercayaan lagi dengan termohon yang sudah 2 kali melakukan penghianatan dan yang akhirnya selalu menimbulkan kecurigaan bagi pemohon dan selalu menjadi biang keributan antara pemohon dan termohon dari kejadian-kejadian yang pemohon ungkapkan pada poin – poin berikut;
2. Termohon sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan tidak bisa lagi diajak ke jalan yang sesuai dengan syariat Islam sebagaimana pemohon minta pada saat permohonan talak ke 2 di anulir karena dianggap Preamtur dan juga sikap dan tingkah laku termohon sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga sudah tidak lagi seperti yang diharapkan dan sebagaimana semestinya, bahkan kembali lagi melakukan kesalahan seperti sebelumnya yang mana sudah diberikan kesempatan oleh pemohon untuk memperbaiki diri sebagaimana mestinya sebagai seorang istri yang Muslimah;
3. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan bathin selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi tegur sapa lagi dalam satu rumah tangga yang mana sangat tidak baik bagi pertumbuhan dan Pendidikan anak;
4. Pemohon merasa sudah tidak bisa hidup dengan perasaan hampa, kaku dan selalu berbeda pandangan sebagaimana layaknya rumah tangga yang semestinya, yang mana lebih sering menjadi biang keributan didepan anak anak dan orang tua dan Pemohon merasakan lebih banyak ke Mudaratannya ketimbang manfaatnya;
5. Setelah Permohonan cerai ke 2 dianulir pada **tgl 5 September 2019** oleh Pengadilan Agama dan selanjutnya termohon diminta oleh majelis hakim untuk menuruti dan menjalankan Syariah islam sebagai mana permintaan pemohon, namun termohon tidak melaksanakan semua yang disetujui sebagai mana yang telah dispakati didalam ruang sidang sebagaimana termuat pada poin poin dibawah ini;
6. Sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap 2 anak yang masih kecil jika melakukan kesalahan dengan perkataan nama **Binatang** dan kasar **TAK INJAK KAMU**;

Hal.2 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon tidak bisa melupakan kejadian perselingkuhan termohon hingga ke 2 kali yang mana dilihat langsung oleh pemohon dengan mata kepala sendiri didalam sebuah kost-kosan yg disewa termohon, kedua disebuah warung Nasi yang mana sewa dan keperluan warung dibiayai oleh Pemohon dengan menjual mobil, sehingga sering membuat emosi pemohon setiap mengingat kejadian tersebut terlebih lagi termohon sering melawan suami ketika diberikan nasehat untuk tidak keluar rumah;
 - A. Bahwa setelah pencabutan permohonan cerai yang pertama bulan **Maret 2015** pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak lagi yang bernama: ANAK 4 Lahir pada 1 Mei 2018 yang mana sebelum permohonan cerai pertama dan ke 2 telah dikarunia 2 putra dan 1 putri seperti dibawah ini;
 - B. ANAK 1, laki-laki lahir tanggal 14 Juli 1996.
 - C. ANAK 2, lahir tanggal 29 Juni 2001
 - D. ANAK 3 29 Januari 2015
8. Tanggal 31 December 2019 keluar rumah untuk berpesta pada malam tahun baru sampai dini hari tanpa seizin suami dimana anak dan suami tinggal dirumah;
9. Tidak Pernah Bersyukur dan Selalu Mengeluh dengan gaji Pemohon yang hanya dapat 25% dari Gaji pokok 8 Juta perbulan menjadi 2 juta perbulan selama Pandemi Covid 19 yang hanya bekerja 4 kali dalam sebulan, sehingga pemohon harus melakukan peminjaman kesana kemari;
- 10.1 Bulan stay Home tidak mau sholat berjamaah dan TARAWEH DIRUMAH selama Bulan Ramadhan pada masa Pandemi Corona, dan hanya mau mengikuti sholat Id saja;
11. Termohon sudah tidak peduli dengan nasehat pemohon bahkan sudah terang terangan tidak mau mengenakan hijab setiap keluar rumah tanpa ada rasa malu sedikitpun;
12. Tanggal 09 Agustus 2020 Termohon tanpa seizin pemohon meninggalkan rumah selama 4 hari sampai dengan detik permohonan

Hal.3 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibuat dan menitipkan anak yang paling kecil kepada adiknya tanpa memberikan uang;

13. Termohon masih sering melawan pemohon jika diingatkan untuk sholat tepat waktu yang mana sering menjadi bahan keributan antara pemohon dan termohon;
14. Termohon tidak pernah menghiraukan kebutuhan suami pada saat mau berangkat kerja maupun pulang kerja, pulang kerja langsung masuk kamar dan bermain HP Setelah itu malam langsung keluar rumah tanpa meminta izin pemohon;
15. Termohon tidak pernah memberi salam saat datang dan pergi dari rumah dan sering keluar malam tanpa izin dengan pemohon sebagai suami;
16. Termohon tidak mengikuti nasehat pemohon untuk tidak melakukan peminjaman uang dengan menggadaikan BPKB 2 motor yang mana sebelumnya sudah dilunasi pemohon dan pemohon didatangi Debt Collector karena sering terlambat membayar tagihan;
17. Termohon sering melawan dengan nada yang lebih tinggi jika diingatkan oleh pemohon untuk mengenakan pakaian selayaknya pakaian Muslimah yang syar'i (Berhijab) bahkan menunjukkan perlawanan secara langsung dengan sengaja mengenakan Daster yang hingga sampai terlihat bagian aurat
18. Termohon tidak mau diajak hidup sederhana dengan memakan makanan yang dimasak oleh orang tuanya sendiri dan lebih memilih keluar malam walaupun sudah dilarang pemohon;
19. Termohon selalu tidak sependapat dengan Pemohon bahkan selalu menentang dan tidak setuju dengan Pendidikan agama anak ke 3 untuk menghafal alquran yang mana anak pemohon dan termohon sudah hafal sampai surat ke 26 AL FAZR Juz 30 yang mana diasuh sendiri oleh pemohon setelah sholat magrib;
20. Termohon juga tidak setuju dengan Pendidikan anak ke 3 untuk masuk TK Moslem dan lebih memilih TK UMUM;

Hal.4 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Termohon masih meminjam uang kredit kepada rentenir yang mana sudah menjadi kesepakatan antara pemohon dan termohon untuk tidak terlilit hutang lagi dengan rentenir maupun kreditur manapun juga;
22. Bahwa atas sikap, kelakuan dan perbuatan termohon tersebut diatas, pemohon dan Anak-anak merasa menderita tekanan bathin oleh karena termohon sudah tidak bisa lagi diajak kejalan yang benar sesuai dengan syariat islam yang walaupun pemohon sudah berusaha dengan segala cara demi untuk kelangsungan rumah tangga yang lebih baik;
23. Bahwa atas sikap dan prilaku termohon tersebut pemohon dan seluruh keluarga termohon kedua anak-anak yang sudah besar merasa malu atas guncingan dan omongan kedua keluarga termohon dan pemohon serta orang yang melihat langsung tingkah laku termohon dan pemohon merasa menyerah dan sudah tidak sanggup lagi dan bahkan tidak mau menerima dosa yang dilakukan termohon dan tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan termohon yang penuh dengan kebohongan;
24. Bahwa untuk lebih focus terhadap masalah **Pendidikan Agama, Kepribadian, dan Mental** kedua anak-anak masing yang masih dibawah 6 tahun maka Pemohon memohon kepada Majelis untuk menetapkan hak asuh kedua Anak-anak kepada **Pemohon**;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan Mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Pemohon;
2. Menjatuhakn Talak satu Raj'i dari pemohon terhadap Termohon (**TERMOHON**) terhadap Pemohon (**PEMOHON**) di Hadapan sidang Pengadilan-Agama-Denpasar;
3. Menetapkan hak asuh anak laki-laki (*Hadhonah*) bernama **ANAK 3** lahir tanggal 29 January 2015 dan **ANAK 4** Lahir 1 Mei 2018 diberikan kepada **Pemohon**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal.5 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Pemohon Memohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan syariat Islam;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dibacakan permohonan Pemohon Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, juga perdamaian yang telah dilakukan tanggal 15 Juni 2020 oleh mediator **Drs. H. Ahmad Qosim M.Pd. I**, namun telah gagal / tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Pemohon, misalnya Termohon benar telah berselingkuh dengan 2 orang laki-laki lain, namun semua itu dilakukan Termohon sebagai akibat bahwa Pemohon telah beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain, benar para pihak telah berpisah kamar namun sejak 1 bulan lalu mereka melakukan hubungan suami istri/saat Termohon sebelum pergi ke Sumba, sejak saat itu sampai sekarang mereka tidak lagi melakukan hubungan suami istri, juga mengenai Termohon tidak memakai jilbab jika keluar rumah / selama lebih kurang sebulan dengan alasan bahwa Termohon yang selalu dituntut berlaku baik sementara Pemohon diajak Termohon untuk tidur sekamar selalu menolak, adapun dalil lainnya dibantah oleh Termohon, perceraian yang diajukan Pemohon pihak Termohon tidak keberatan, Termohon menuntut agar anak-anak diasuh bersama Pemohon dan Termohon selaku orang tuanya, nekah anak ditanggung Pemohon sebagai ayahnya, Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Muthah sebanyak 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Bahwa, dalam Repliknya Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan cerai talak perceraianya, serta menjelaskan bahwa benar Pemohon telah berselingkuh terlebih dahulu, dan terhadap jawaban Termohon agar anak-anak para piha dipelihara bersama sedangkan biaya ditanggung oleh

Hal.6 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Pemohon menyetujuinya, sedangkan mengenai jumlah uang nafkah iddah dan Muthah, Pemohon tidak menyanggupi karena saat ini Pemohon sedang terpukul akibat wabah corona, Pemohon hanya menyanggupi nafkah iddah dan muthah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja;

Bahwa dalam agenda Dupliknya, Termohon menyetujui nafkah iddah dan muthah dari Pemohon sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon Nomor: 5171012504680001, tanggal 23 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Akta Nikah Nomor: 343/12/XII/95, tertanggal 11 Desember 1995, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Ricko January Al Bukhari Nomor: 5171-LU-30032015-0038, tanggal 30 Maret 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.3;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Xavier Athafariz Al Bukhari Nomor: 5171-LT-18102018-0039, tanggal 18 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON**, Nomor: 5171041209060026, tanggal 19 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.5;

Hal.7 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti-bukti surat diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu bernama:

1. **SAKSI 1**, lahir di Kediri, tanggal 20 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di DENPASAR, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak keturunan;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga para pihak tidak harmonis, sering bertengkar, pihak keluarga dan saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun berbeda kamar tidur, hal ini sudah lama berlangsung;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 10 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di DENPASAR, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak keturunan;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga para pihak tidak harmonis, sering bertengkar, pihak keluarga dan saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun berbeda kamar tidur, hal ini sudah lama berlangsung;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Hal.8 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya, Pemohon dan Termohon berketetapan ingin minta cerai, serta para pihak mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Ahmad Qosim M.Pd. I**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 07 September 2020, namun tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada

Hal.9 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 1998, dalam perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) anak keturunan, para pihak masih tinggal satu rumah namun berbeda kamar tidur, suasana rumah tangganya sering diwarnai perselisihan percekocokan terus menerus, pihak keluarga pernah menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil lainnya, yang dibantah adalah masalah percekocokan disebabkan karena ulah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah disepakati bersama sebagai berikut:

1. Hak Asuh terhadap 2 anak sebagaimana dituntut Pemohon, akan tetap dipelihara bersama antara Pemohon selaku ayahnya dan Termohon sebagai ibu kandungnya;
2. Nafkah anak-anak ditanggung oleh Pemohon / ayahnya;
3. Nafkah iddah dan Muthah disepakati sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Pemohon diserahkan Termohon saat sebelum Pemohon menjatuhkan ikrar talaknya dimuka persidangan Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah mengadakan kesepakatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Pasal 1313 KUHPdata disebutkan, Kesepakatan adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon maka berlakulah ketentuan hukum bahwa Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang di lakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban bagi para pembuatnya. Dalam suatu Perjanjian meliputi kegiatan (prestasi): *"setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian"*. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa *"every treaty in force is binding upon the parties"*

Hal.10 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

to it and must be performed by them in good faith" (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**), isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yakni di ALAMAT 2 PEMOHON, bukti surat P-1 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Akte pernikahan Pemohon dengan Termohon), isi bukti P-2 menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, bukti surat P.2 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 (Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon), isi kedua bukti tersebut menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Pemohon dan Termohon, bukti surat P-3 dan P-4 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Foto copy Kartu Keluarga Pemohon), bukti P-5 adalah Foto Copy Kartu keluarga berupa Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga Pemohon, bukti surat P-5 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Hal.11 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, dan dihubungkan dengan alamat Termohon, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 66 ayat (1) *"menyatakan bahwa : Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak"*, serta ayat (2) yang berbunyi : *"Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat buti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh sebagian dalil-dalil Cerai Talak tersebut diatas, Termohon telah mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dimuka persidangan, kualitas bukti pengakuan Termohon tersebut nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, mengikat (bedinde) dan menentukan (beslissende) sebagaimana ketentuan

Hal.12 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan bahwa : *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"* jo. Pasal 1925 KUH. Perdata menyebutkan: *"Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Pemohon serta saksi dari Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon tersebut menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi kedua belah pihak tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diurai tersebut di atas dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Desember 1995, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar dan telah memiliki 4 (empat) orang anak keturunan, saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan bersama;

Hal.13 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga para pihak sering cekcok, walau masih tinggal satu rumah tetapi lain kamar tidur;
4. Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diurai tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 09 Desember 1995 Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar dan telah memiliki 4 (dua) orang anak keturunan, saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan Bersama;
3. Bahwa rumah tangga para pihak sering cekcok, walau masih tinggal satu rumah tetapi lain kamar tidur;
4. Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara A quo, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau teman dekat pihak Pemohon untuk memperoleh gambaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pihak Termohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon, dan ternyata pula masing-masing pihak keluarga dekat telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :“(1) Apabila permohonan cerai talak perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.” Serta ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan:“(1) Permohonan cerai talak perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Termohon, (2) Permohonan cerai talak tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan

Hal.14 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu"

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga Pemohon dan keterangan keluarga pihak Termohon bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan pertengkaran, mereka masih tinggal satu rumah, namun berbeda tempat tidur sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama, upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam membangun rumah tangga bersama, walaupun mereka masih tinggal dalam satu rumah namun berlainan kamar tidur juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonan cerai talaknya bahkan pada tahap Kesimpulannya Pemohon tetap bersikeras minta cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Hal.15 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسيرح باحسان

Artinya: "Talok (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaraman/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagi neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berpisahanya Pemohon dengan Termohon tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi

Hal.16 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang bahwa Permohonan cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Pemohon dan Termohon sepakat:
 - 3.1. Mengasuh kedua anaknya bernama: ANAK 3, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 29 Januari 2015, dan ANAK 4, laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 1 Mei 2018;
 - 3.2. Nafkah anak ditanggung oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
 - 3.3. Nafkah iddah dan Muthah disepakati sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Pemohon diserahkan kepada Termohon saat sebelum Pemohon menjatuhkan ikrar talaknya dimuka persidangan Pengadilan Agama Denpasar
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat sebagaimana diuraikan amar angka 3.1, 3.2 dan 3.3 diatas;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal.17 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Denpasar dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan 26 Muharam 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. HJ. Nur Kamah SH.** dan **H. Sudi SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. H. Nur Kamah, SH.
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor, SH.

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Hal.18 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 125.000,-
- Biaya PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 10.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-

Jumlah: RP. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.19 dari 20 halaman, Putusan No. 292/Pdt.G/2020/PA.Dps.